



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yaitu bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek, perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Perencanaan strategis Perangkat Daerah mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Madiun, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak saja berperan sebagai Perangkat Daerah (PD) tetapi juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Kewajiban BPKAD sebagai Perangkat Daerah dalam penyiapan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.


Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman mengadakan kegiatan kerja dalam pelaksanaan program prioritas.

BPKAD sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Madiun menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja (Rencana Kerja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun. Dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki suatu target prioritas yaitu tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mendapatkan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.



Gambar : 1.1
Hubungan RPJMD dan Renstra SKPD
Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar : 1.1 terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat nasional, maupun dokumen yang berada ditataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang ada hubungannya dan menjadi acuan, yaitu : Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang disingkat dengan Renstra K/L. Kemudian Renstra K/L ini diturunkan dan dijabarkan kedalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penjelasannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2019;
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun;
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 A Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPKAD Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugasnya guna menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang keuangan dan aset, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2018-2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Madiun periode 2018-2023.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2018-2023.



4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun periode 2018-2023 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Madiun;
2. Terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan PD lain.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam 5 Tahun Mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB).

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, sebagai pedoman teknis telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa, SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Madiun. Berdasar ketentuan tersebut, BPKAD Kabupaten Madiun secara paralel memiliki dan melakukan 2 (dua) peran strategis, yaitu selaku SKPD / PD dan SKPKD yang mempunyai tugas:

- a. Selaku SKPD atau PD

BPKAD Kabupaten Madiun mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

- 2). Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, akuntansi, perbendaharaan, dan pemberdayaan aset;
- 3). Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan;
- 4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Selaku SKPKD

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKAD selaku SKPKD mempunyai tugas :

- 1). Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ;
- 2). Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
- 3). Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
- 4). Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- 5). Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana terlampir.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun merupakan Badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Madiun, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun berdasar Peraturan Bupati Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :




Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Belanja Gaji
 2. Sub Bidang Belanja Pengolah Data Penerbitan SP2D
 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- e. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset
 2. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
 3. Sub Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTB

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKAD Kabupaten Madiun sebanyak 38 PNS. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai BPKAD terdiri dari tingkat SD sebanyak - orang, SMP sebanyak - orang, SMA sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 1 orang, Sarjana 23 orang dan Pasca Sarjana 8 orang.






Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

Gambar 2.1 Prosentase Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Madiun berdasarkan Kualifikasi Pendidikan keadaan Desember 2018

Sedangkan menurut Pangkat dan Golongan pegawai BPKAD : (1) Golongan II/b sebanyak 1 orang; (2) Golongan II/c sebanyak 2 orang; (3) Golongan II/d sebanyak 3 orang; (4) Golongan III/a sebanyak 2 orang; (5) Golongan III/b sebanyak 6 orang; (6) Golongan III/c sebanyak 9 orang; (7) Golongan III/d sebanyak 10 orang; (8) Golongan IV/a sebanyak 4 orang; dan (9) Golongan IV/c sebanyak 1 orang.



Gambar 2.2 Prosentase Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Madiun menurut Golongan Kepangkatan keadaan Desember 2018



Tabel 2.1
Daftar Inventaris
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018

No.	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Kendaraan				
	Mobil	9	9	-	-
	Motor	363	362	1	-
2.	Bangunan	1	1	-	-
3.	Peralatan dan Mesin				
	PC Unit	39	20	11	8
	Laptop	19	14	5	-
	Note Book	3	3	-	-
	Printer	32	27	5	-
	CPU	-	-	-	-
	Monitor	-	-	-	-
	Scanner	5	-	5	-
	Stabilisator	-	-	-	-
	LCD Proyektor	2	2	-	-
	Camera digital	8	1	7	-
	Handy Cam	-	-	-	-
	Jam dinding	5	-	5	-
	Brankas	1	1	-	-
	Mesin tik maual	1	-	1	-
	Mesin fax-telpon	6	-	6	-
	Wireless	-	-	-	-
	Mesin penghacur kertas	-	-	-	-
	AC split	17	-	17	-
	Kipas angin	2	-	2	-
	Televisi	7	2	5	-
	Audio sound system	2	2	-	-



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

Lemari arsip kaca	5	5	-	-
Lemari es	1	-	1	-
Rak besi	4	-	4	-
Rak kayu	3	-	3	-
Filling besi	6	-	6	-
Filling kayu	-	-	-	-
Lemari kaca	6	-	6	-
Papan nama	1	-	1	-
Dispenser	1	1	-	-
Korden	12	12	-	-
Meja kerja pejabat	16	16	-	-
Kursi kerja pejabat	16	16	-	-
Meja kerja staf	34	34	-	-
Kursi kerja staf	34	34	-	-
Meja rapat	60	60	-	-
Kursi rapat	60	60	-	-
Meja center bar	1	-	1	-
Kursi center	2	-	2	-
Meja resepsionis	1	1	-	-
Kursi resepsionis	2	2	-	-
Kursi panjang tunggu	1	-	-	1
Meja kursi tamu	4	4	-	-
Kursi tamu	10	6	4	-
Meja kursi komputer	3	-	3	-
Lemari rak server	1	1	-	-
Meja telpon	2	-	2	-

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, diharapkan dapat menunjang para pegawai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan diharapkan



mampu meningkatkan kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara optimal dan berkualitas.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja diantaranya SPM (Standar Pelayanan Minimal), adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu.
2. Adanya Standar Satuan Harga.
3. Adanya Analisa Standar Belanja.
4. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan.
5. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi : SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang.
6. Prosentase Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
7. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan.
8. Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Madiun yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kabupaten Madiun.
9. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu.

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2013-2018) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal), dan Indikator Kinerja Kunci ataupun indikator-indikator lainnya, serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan keluar, artinya BPKAD Kabupaten Madiun disertai tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun ke depan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);
3. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan pada setiap awal triwulan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai bahan bagi SKPD dalam pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

5. Pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah dan pengendalian sirkulasi dana kas daerah;
6. Pelaksanaan penggajian PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
7. Penerbitan Surat Kas Posisi Harian yang diterbitkan setiap hari berdasarkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan pencairan anggaran;
8. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk karyawan/wati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang akan memasuki masa pensiun;
9. Sosialisasi aturan-aturan pengelolaan keuangan dan aset baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Madiun sendiri kepada seluruh SKPD;
10. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, baik secara triwulanan, semesteran maupun setiap akhir tahun anggaran;
11. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
12. Pelayanan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Madiun mengamankan aset-aset fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh supaya tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka BPKAD Kabupaten Madiun menghimpun berbagai macam isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan mengurangi kualitas pelayanan, atau apabila tidak diatasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.

Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. Hasil konsultasi dan koordinasi dengan *stakeholder* dan instansi vertikal terhadap tuntutan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin kompleks.
2. Metode forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* terkait kondisi yang terjadi dan perkembangan terkini regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun dapat diidentifikasi dari isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
 - a. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran.
 - Aplikasi sistem perencanaan *E-Planning* dengan aplikasi sistem penganggaran *E-Budgeting* belum terintegrasi secara *on line*. Sehingga masih kurang efektifnya dalam penyusunan APBD.
 - b. Masih kurangnya prosedur operasi baku (*Standart Operating Procedure*)
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan secara teknis belum lengkap. SOP dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki,



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

untuk terpenuhinya pelayanan publik secara maksimal serta menjaga konsistensi dan kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.

c. Belum optimalnya penyajian data dan informasi

- Penyajian data dan informasi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi.

Data dan informasi diperlukan agar terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil yang terangkum dalam APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

a. Belum diaturnya pengelolaan aset daerah dalam bentuk produk hukum daerah.

- Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditindaklanjuti dengan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah namun belum diatur dengan Peraturan Bupati.

b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi. Prasarana gudang tempat menyimpan dokumen maupun barang milik daerah dirasa juga masih kurang.

c. Belum optimalnya identifikasi aset daerah

- Pencatatan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja di setiap OPD. Sehingga di setiap OPD dapat diketahui identitas aset daerah baik yang masih baik, kurang baik maupun yang sudah tidak baik. Aset daerah yang tidak baik/tidak bisa digunakan dapat dilakukan langkah penghapusan aset sesuai regulasi yang ada.



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

- d. Belum maksimalnya pemanfaatan aset daerah
 - Masih adanya aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, jika dikelola secara maksimal akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komputer;
 - SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD digunakan untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, namun dirasa masih kurang optimal karena jangkauan jaringan internet yang masih terbatas.
4. Belum optimalnya penataan arsip/dokumen;
 - Kurang representatifnya gudang tempat penyimpanan arsip/ dokumen menjadikan kurang cepatnya memperoleh arsip/dokumen yang dibutuhkan.
5. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun masih terbatas.
 - Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dibutuhkan kompetensi aparatur yang mengerti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual utamanya bagi pejabat penatausahaan keuangan di setiap OPD se Kabupaten Madiun.
6. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah
 - Masih adanya keterlambatan penyusunan SPJ PD maksimal 10 hari pada bulan berikutnya. Namun untuk penyusunan Buku Kas Umum dapat dilaksanakan tepat waktu.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan diatas, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.



3. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan efisiensi dan efektifitas sarana prasarana kerja.
5. Peningkatan manajemen aset daerah, sehingga pengelolaan aset daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
6. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk penguatan jaringan internetnya.
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan.
8. Perbaikan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas sistem pengendalian intern, terciptanya kegiatan pengendalian dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun adalah **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”**. Dengan 5 Misi adalah sebagai berikut :

- Misi 1** : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi 2** : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi 3** : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkeadilan;
- Misi 4** : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Dari kelima misi tersebut, BPKAD Kabupaten Madiun mempunyai tugas melaksanakan Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan Visi tersebut, BPKAD pada lima tahun kedepan berkeinginan menjadi Lembaga Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel dan profesional, dengan rumusan sebagai berikut :

- ◆ Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan barang daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- ◆ Akuntabel, dalam artian dapat dipertanggungjawabkan secara integritas, jujur dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ◆ Professional, mengandung maksud mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh sistem administrasi yang tertib berdasarkan tata cara, prosedur yang benar dan berbasis teknologi informasi.

Sejalan dengan pengertian itu, maka pernyataan Visi tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dipertanggungjawabkan secara integritas, jujur dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh sistem administrasi yang tertib berdasarkan tata cara, prosedur yang benar dan berbasis teknologi informasi; sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah .



Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun yang harus dikembangkan, adalah:

1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.
3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati.

Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diharapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun dapat tercapai.

3.3 Telahaan Renstra K/L

Pengertian Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif.

Tugas, Fungsi, dan Peran Kementerian Keuangan dalam Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Kekayaan Negara. Sesuai dengan Peraturan



Presiden Nomor 9 tahun 2005 tersebut, dalam melaksanakan tugasnya kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan Negara.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, terkandung beberapa peran yang sangat strategis, yaitu:

1. Menyusun Rancangan APBN yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mengamankan dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak, bea masuk dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.
3. Mengalokasikan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional dan Undang-Undang APBN, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri melalui pemberian kemudahan dalam rangka pengelolaan bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang impor dan ekspor, serta melakukan pencegahan pemberantasan penyelundupan.
5. Menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Daerah.



6. Membina, mengelola dan menatausahakan Barang Milik/Kekayaan Negara (asset negara) dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna aset Negara serta pengamanannya.
7. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Visi Kementerian Keuangan adalah *Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara Bertaraf Internasional yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat, serta Instrumen Bagi Proses Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Adil, Makmur, dan Berperadaban Tinggi.*

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Kementerian Keuangan memiliki Misi yang terbagi dalam 5 (lima) bidang.

1. *Misi Bidang Fiskal*, Misi di Bidang Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan serta Mengelola Kekayaan dan Utang Negara Secara Hati-hati (Prudent), Bertanggungjawab, dan Transparan.
2. *Misi Bidang Ekonomi*, Misi di Bidang Ekonomi adalah Mengatasi Masalah Ekonomi Bangsa serta Secara Proaktif Senantiasa Mengambil Peran Strategis Dalam Upaya Membangun Ekonomi Bangsa, yang Mampu Mengantarkan Bangsa Indonesia Menuju Masyarakat yang Dicitacitakan Konstitusi.
3. *Misi Bidang Sosial Budaya*, Misi di Bidang Sosial Budaya adalah Mengembangkan Masyarakat Finansial yang Berbudaya dan Modern.
4. *Misi Bidang Politik*, Misi di Bidang Politik adalah Mendorong Proses Demokratisasi Fiskal dan Ekonomi.
5. *Misi Bidang Kelembagaan*, Misi di Bidang Kelembagaan adalah Senantiasa Memperbaharui Diri (*Self Reinventing*) Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat dan Perkembangan Mutakhir Teknologi Keuangan serta Administrasi Publik, serta Pembenahan dan Pembangunan Kelembagaan di Bidang Keuangan yang Baik dan Kuat yang Akan Memberikan Dukungan dan Pedoman Pelaksanaan yang Rasional dan Adil, Dengan Didukung oleh Pelaksana yang Potensial dan Mempunyai Integritas yang Tinggi.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang keuangan, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Madiun.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka perlu menentukan isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset.
4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset daerah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun dan Misi yang telah ditentukan, maka BPKAD Kabupaten Madiun menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan BPKAD tersebut ditentukan indikator tujuan : Persentase kepatuhan OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur BPKAD.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Madiun.

Sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut : **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan dan akuntabel.** Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R.APBD
- b. Persentase OPD yang tertib dalam kelengkapan dokumen pencairan anggaran



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

- c. Persentase OPD yang tertib tata kelola aset daerah
- d. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP
- e. Persentase OPD yang tertib penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditentukan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi BPKAD Kabupaten Madiun.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenghts*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan tantangan (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- a. Komitmen pegawai BPKAD yang kuat untuk pembenahan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Integritas pegawai BPKAD yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya;
- c. Semangat bekerja pegawai BPKAD yang cukup tinggi untuk kinerja pelayanan BPKAD.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Kurang maksimalnya fungsi koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi;
- b. Kurang memadainya sarana prasarana kerja dan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;



- c. Kurang maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Peran BPKAD yang strategis dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat/Propinsi;
- b. Semakin meningkatnya regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah dari Pemerintah Pusat/Propinsi;
- c. Kemajuan teknologi informasi yang dapat membantu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

4. Tantangan (*Treaths*)

- a. Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cepat;
- b. Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat/Propinsi dan Dana Bagi Hasil;
- c. Masih adanya *stakeholders* yang masih belum memahami paradigma baru dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi.

Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang (SO) adalah :
 - a. Optimalkan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui peran strategis dan hubungan yang baik BPKAD dengan Pemerintah Pusat/Propinsi.
 - b. Optimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD dengan regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin meningkat.
 - c. Optimalkan kinerja pelayanan BPKAD dengan kemajuan teknologi informasi.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (ST) adalah :
 - a. Optimalkan komitmen pegawai BPKAD yang kuat untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat.



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

- b. Optimalkan integritas pegawai BPKAD dalam melaksanakan tupoksi guna mengurangi ketergantungan pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat/Propinsi dan dana bagi hasil.
 - c. Optimalkan semangat bekerja pegawai BPKAD yang cukup tinggi untuk membantu *stakeholders* yang belum memahami paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fokus akuntabel dan transparan.
3. Strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
- a. Mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Propinsi untuk meningkatkan fungsi BPKAD.
 - b. Mengoptimalkan kompetensi pegawai untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - c. Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan (WT) adalah :
- a. Meningkatkan fungsi koordinasi untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - b. Meningkatkan sarana prasarana kerja guna mengurangi ketergantungan pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat/Prop. dan dana bagi hasil.
 - c. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah guna mengatasi *stakeholders* yang belum memahami paradigma baru dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 5.1
ANALISIS SWOT

	KEKUATAN (<i>Strenghts</i>)	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
Lingkungan Internal	a. Komitmen pembenahan manaj. pengel. keu. & aset drh. b. Integritas melaksanakan tupoksi yang diembannya c. Semangat bekerja yg cukup tinggi utk kinerja pelayanan	a. Kurang maksimalnya fungsi koordinasi b. Kurang memadainya sarana prasarana kerja dan kompetensi pegawai c. Kurang maksimalnya pemanfaatan aset daerah
Lingkungan Eksternal		
PELUANG (<i>Opportunities</i>)	Strategi mengoptimalkan Kekuatan dan memanfaatkan Peluang	Strategi mengurangi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang
a. Peran strategis dan hubungan yang baik dng Pemerintah Pusat/Prop.	1 Optimalkan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui peran strategis dan hubungan yang baik BPKAD dengan Pemerintah Pusat/Propinsi	1 Mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/ Propinsi untuk meningkatkan fungsi BPKAD
b. Semakin meningkatnya regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah dari pemerintah Pusat/Prop.	2 Optimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD dengan regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah	2 Mengoptimalkan kompetensi pegawai untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah
c. Kemajuan teknologi informasi yg membantu penyelesaian pekerjaan	3 Optimalkan kinerja pelayanan BPKAD dengan kemajuan teknologi informasi	3 Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

TANTANGAN (<i>Treaths</i>)	Strategi menggunakan Kekuatan untuk mengatasi Tantangan	Strategi mengurangi Kelemahan untuk mengatasi Tantangan
a. Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keu. & aset daerah yg cepat	1 Optimalkan komitmen pegawai BPKAD yang kuat untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat	1 Meningkatkan fungsi koordinasi untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah
b. Masih tingginya tingkat ketergantungan pendanaan APBD dari Pemth. Pusat/Prop. dan dana bagi hasil	2 Optimalkan integritas pegawai BPKAD dalam melaksanakan tupoksi guna mengurangi ketergantungan pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat/Prop. dan dana bagi hasil	2 Meningkatkan sarana prasarana kerja guna mengurangi ketergantungan pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat/Prop. dan dana bagi hasil
c. Masih adanya stakeholders yg belum memahami paradigma baru dalam pengelolaan keu. & aset daerah dng fokus akuntabilitas & transparansi	3 Optimalkan semangat bekerja pegawai BPKAD yang cukup tinggi untuk membantu stakeholders yang belum memahami paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fokus akuntabel dan transparansi	3 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah guna mengatasi stakeholders yang belum memahami paradigma baru dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

Dengan analisis ini kemudian mempermudah untuk menentukan arah dan isu strategis yang akan diangkat, yaitu :

1. Optimalkan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui peran strategis dan hubungan yang baik BPKAD dengan Pemerintah Pusat/Propinsi.
2. Optimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD dengan regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Optimalkan kinerja pelayanan BPKAD dengan kemajuan teknologi informasi.
4. Optimalkan komitmen pegawai BPKAD yang kuat untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat.
5. Optimalkan integritas pegawai BPKAD dalam melaksanakan tupoksi guna mengurangi ketergantungan pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat/Propinsi dan dana bagi hasil.
6. Optimalkan semangat bekerja pegawai BPKAD yang cukup tinggi untuk membantu *stakeholders* yang belum memahami paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fokus akuntabel dan transparansi.
7. Mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Propinsi untuk meningkatkan fungsi BPKAD.
8. Mengoptimalkan kompetensi pegawai untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah.
9. Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
10. Meningkatkan fungsi koordinasi untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
11. Meningkatkan sarana prasarana kerja guna mengurangi ketergantungan pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat/Propinsi dan dana bagi hasil.
12. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah guna mengatasi *stakeholders* yang belum memahami paradigma baru dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kemudian hasil analisis tersebut dapat diturunkan kepada strategi pencapaian melalui berbagai program yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :



Tabel 5.2
Rumusan Rencana Strategis Dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1. Meningkatkan kompetensi aparatur BPKAD	1 Meningkatkan kapasitas aparatur BPKAD	1 Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja dalam kondisi baik	1 Meningkatkan sarana prasarana kerja yang memadai	1 Menyiapkan kebutuhan operasional, sarana dan prasarana kerja aparatur	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
					2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		2 Persentase temuan pertanggungjawaban keuangan yang ditindaklanjuti	1 Meningkatkan fungsi koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Meningkatkan sistem pelaporan capaian keuangan	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Kebijakan		Program	
			3	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	1	Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.	1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan dan akuntabel	1	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R.APBD	1	Mengoptimalkan tupoksi dng regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
		2 Persentase OPD yang tertib dalam kelengkapan dokumen pencairan anggaran	1 Mengoptimalkan pemahaman stakeholders / OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparansi	1 Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
		3 Persentase OPD yang tertib tata kelola aset daerah	1 Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah	1 Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Aset Daerah	1 Program Penatausahaan Aset dan Akuntansi
		4 Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP	1 Mengoptimalkan pemahaman stakeholders dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparansi	1 Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Program Penatausahaan Aset dan Akuntansi h
		5 Persentase OPD yang tertib penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditentukan	1 Mengoptimalkan pemahaman stakeholders dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparansi	1 Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik yang berupa pegawai (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, yang kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa, dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada periode 2018-2023 sebagaimana terlampir.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun.

Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja yang dibuat oleh BPKAD menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun indikator kinerja BPKAD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun gambaran tersebut tertuang dalam tabel berikut ini :



Renstra BPKAD Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
		4	Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		5	Persentase OPD yang tertib penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditentukan	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	100 %	100 %



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun periode 2018-2023 dapat dijadikan acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua pegawai BPKAD dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Madiun yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”** dapat tercapai.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018–2023 dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun mendatang yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Madiun, Maret 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MADIUN

Drs. RORI PRIAMBODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590802 198603 1 013